

**REPUBLIK INDONESIA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR,  
PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN  
TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)  
DI PROVINSI BANTEN  
TANGGAL 27 JANUARI 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten, maka perlu ditunjuk Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP Dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten.**
- PERTAMA : Menunjuk Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten.
- KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten sebagai berikut.

1. Tugas Narasumber LKPP :
  - a. Menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - b. Menyampaikan materi mengenai Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - c. Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP).
  
2. Tugas Narasumber Provinsi :
  - a. Memaparkan tentang hasil *self assessment* tingkat Kematangan Organisasi ULP Provinsi Banten.
  - b. Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten.
  
3. Tugas Moderator :
  - a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten agar berjalan sesuai dengan topiknya;
  - b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten.
  
4. Tugas Panitia LKPP :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Panitia Lokal;
  - b. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten;
  - c. Membuat Laporan Perjalanan Dinas dan Notulensi pada kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten.
  
5. Tugas Anggota Panitia Lokal :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
  - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten;
  - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.

- KEEMPAT : Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Banten diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Januari 2016

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan  
Sumber Daya Manusia**



**Dharma Nursani**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 25 JANUARI 2016**

**DAFTAR NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI BANTEN**

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tugas
1	Reifeldi	LKPP	Direktur Pengembangan Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Narasumber LKPP
2	Muhammad Firdaus	LKPP	Kepala Seksi Standar Kompetensi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Narasumber LKPP
3	Eneng Nurcahyati	Pemprov Banten	Plt. Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	Narasumber Provinsi
4	Handi Susanto	Pemprov Banten	Staf Pelaksana Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi Banten	Moderator
5	Maman Suratman	Pemprov Banten	Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten	Ketua Panitia Lokal
6	Engkun Kurnia	Pemprov Banten	Kepala Sub. Bagian Penyusunan Pedoman dan Pelaporan Pelaksana Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten	Sekretaris Panitia Lokal
7	Dani Lukman Rinjani	Pemprov Banten	Staf Pelaksana Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten	Anggota Panitia Lokal
8	Riyan Kurniawan	LKPP	Staf Direktorat Pengembangan Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Panitia LKPP

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia**



**Dharma Nursani**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 25 JANUARI 2016**

**PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI BANTEN**

No.	Tugas	Eselon	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Narasumber LKPP I	II	Rp. 1.000.000	2 OJ	Rp. 2.000.000
2	Narasumber LKPP II	IV	Rp. 800.000	2 OJ	Rp. 1.600.000
3	Narasumber Provinsi	II	Rp. 1.000.000	1 OJ	Rp. 1.000.000
4	Moderator	Staf	Rp. 700.000	1 OK	Rp. 700.000
5	Ketua Panitia Lokal	III	Rp. 400.000	1 OK	Rp. 400.000
6	Sekretaris Panitia Lokal	IV	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
7	Anggota Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
8	Panitia LKPP	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan  
Sumber Daya Manusia**



**Dharma Nursani**